

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH TUKANG SAMPAH TERHADAP
KELUARGA PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:

Henda Putra Beky Rian Vandini

NIM: 17210027



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH TUKANG SAMPAH TERHADAP
KELUARGA PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I
(Studi di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri)**

SKRIPSI

Oleh:

Henda Putra Beky Rian Vandini

NIM: 17210027



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH TUKANG SAMPAH TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri)

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, 6 November 2021
Penulis,



Henda Putra Beky Rian Vandini
NIM: 17210027

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Henda Putra Beky Rian Vandini, NIM: 17210027, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH TUKANG SAMPAH TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

(Studi di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 6 November 2021
Dosen Pembimbing



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji Skripsi saudara Henda Putra Beky Rian Vandini, NIM: 17210027, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH TUKANG SAMPAH TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I


(Studi di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri)

Yang telah dinyatakan LULUS dengan penguji:

1. Abdul Aziz, M.HI.
NIP. 19861016201608011026
2. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 27 Desember 2021
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 1977082220005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i HENDA PUTRA BEKY RIAN VANDINI, NIM 17210027, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH TUKANG SAMPAH TERHADAP KELUARGA PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I (Studi di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 19 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dekan, M.A.
197708222005011003



MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jeri payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Faridatus Syuhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
6. Kedua orang tua, Sulaiman dan Nunung Sulasih yang telah menjadi sponsor utama penulis dalam menempuh studi serta dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsinya.
7. Segenap keluarga Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang tak henti-hentinya memberikan motivasi sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 6 November 2021

Henda Putra Beky Rian Vandini

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ل= tidak dilambangkan

ض= dl

ب= b

ط= th

ت= t	ظ= dh
ث= ts	ع= koma menghadap ke atas
ج= j	غ= gh
ح= h	ف= f
خ= kh	ق= q
د= d	ك= k
ذ= dz	ل= l
ر= r	م= m
ز= z	ن= n
س= s	و= w
ش= sy	ه= h
ص= sh	ي= y

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk

itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRISI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori.....	9
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35

C. Lokasi Penelitian	36
D. Sumber Data	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Metode Pengolahan Data.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Kondisi Kota Kediri	41
B. Pemaparan Data	47
C. Analisis data	55
1. Upaya Pemenuhan Nafkah Tukang Sampah Terhadap Keluarga	55
2. Takaran Nafkah Menurut Madzhab Syafi'i	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel II Daftar Nama Informan	37
Tabel III Batas Wilaya Kelurahan Ngronggo	42

ABSTRAK

Henda putra beky rian vandini. NIM 17210027. *Pemenuhan Kewajiban Nafkah Tukang Sampah Terhadap Keluarga Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci : Nafkah, Tukang Sampah, Syafi'i

Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya. Dalam hal ini membahas mengenai nafkah tukang sampah di Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota Kediri. Mengenai bagaimana cara tukang sampah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya serta bagaimana nafkah yang di berikan kepada keluarganya dengan menggunakan teori madzhab Syafi'i. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana nafkah yang diberikan tukang sampah kepada keluarganya.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis empiris, karena penelitian ini secara langsung mendatangi tukang sampah satu persatu di daerah Kelurahan Ngronggo. Dengan menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Kemudian data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel penunjang lainnya. Lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, karena pada waktu penelitian sedang terjadinya *physical distancing* yang menjadikan tidak boleh berpergian jauh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Karena, hanya 5 dari tukang sampah yang di wawancarai di Kelurahan Ngronggo.

Dari paparan analisis menunjukkan bahwa nafkah yang tukang sampah berikan untuk keluarganya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga mereka berupaya mencari pekerjaan sampingan berupa serabutan, dalam hal ini serabutan yang dimaksud adalah menerima pertolongan orang lain untuk membersihkan rumput di halaman, membersihkan kamar mandi, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengumpulkan rosok dari sampah yang telah dikumpulkannya untuk mencari penghasilan tambahan. Nafkah menurut madzhab Syafi'i Tukang sampah harus memberikan nafkah kepada istrinya sebanyak 1 mud perhari atau sama dengan 0,75kg beras atau dalam rupiahnya kisaran 10.000 rupiah. Akan tetapi nafkah yang telah diberikan masih terhitung kurang untuk kebutuhan sekunder seperti cicilan, pakaian, dan lain-lain. Maka dari itu mereka mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.

ABSTRAK

Vandini, Hendaputrabekyrian. NIM 17210027, 2021. *Fulfilment of dustman Livelihood Obligations to Families with the Perspective of the Syafi'i Madzhab (Study in Ngronggo Village, Kediri City)*. Thesis, Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: FaridatusSyuhadak, M.HI.

Keywords: Livelihood, Dustman, Syafi'i

In general, livelihood is the amount of money or goods given by someone for the needs of other people's lives, such as wife, children, parents and family, etc. This case discusses the livelihood of garbage collectors in Ngronggo Village, Kota District, Kediri City. Regarding how the garbage collector fulfils his family's needs and how his family gives the livelihood according to the Syafi'i school. It aims to find out how the income given by the garbage collector to his family.

This research is included in empirical juridical law research because this research directly goes to the garbage collectors one by one in the Ngronggo Village area. By using the interview method to obtain data. Then secondary data was obtained from books, journals, and other supporting articles. The location of this research is located in the Ngronggo Village, Kota District, Kediri City. because at the time of the research there was physical distancing which made it impossible to travel far. This research uses a descriptive qualitative approach because only five garbage collectors were interviewed in Ngronggo Village.

The analysis shows that the income that the garbage collector provides for his family is only enough to meet food needs. So they try to find a side job in the form of odd jobs, in this case odd jobs are meant to receive help from other people to clean the grass in the yard, clean the bathroom, and so on. There are also those who collect trash from the garbage they have collected to look for additional income. By giving one mud per day or equal to 0.75 kg of rice or in rupiah, it is around 10,000 rupiah. However, for other needs, garbage collectors must look for other livelihoods to meet secondary conditions, such as electricity, instalments, and others. So they are looking for a side job to supplement their income.

مستخلص البحث

هندا فوترا بكى ريان فاندني. 17210027، وفاء رجل القمامة بالتزاماته المعيشية لعائلته من منظور مذهب الشافعي (الدراسة في قرية نجرونجو بمدينة كيديري). بحث جامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: فريدة الشهادة، الماجستير

الكلمات المفتاحية: قمة العيش، رجل القمامة، الشافعية

بشكل عام، قمة العيش هي مقدار المال أو السلع التي يقدمها شخص ما لاحتياجات حياة الآخرين، مثل الزوجة والأطفال والآباء والعائلة، وما إلى ذلك. في هذه الحالة، يناقش التقرير قمة العيش لرجل القمامة في قرية نجرونجو، منطقة المدينة، مدينة كيديري. ويشرح فيما يتعلق بكيفية وفاء رجل القمامة لاحتياجات عائلته وكيف وجود قمة العيش الذي يوفرها لعائلته وفقاً للشافعية. ويهدف إلى معرفة كيفية الدخل الذي يعطيه جامع القمامة لعائلته.

هذا البحث يتضمن في نوع البحث التجريبي في قانون القضائي، لأن هذا البحث ذهب مباشرة إلى رجل القمامة بصورة متتالية في منطقة قرية نجرونجو. باستخدام طريقة المقابلة للحصول على البيانات. و يستخدم هذا البحث المنهج النوعي الوصفي. لأنه تم إجراء مقابلات مع 5 فقط من رجل القمامة في قرية نجرونجو.

يتضح من التحليل أن رجل القمامة الدخل الذي يوفره جامع القمامة لعائلته يكفي فقط لتلبية احتياجاته الغذائية. لذلك يحاولون العثور على وظيفة جانبية في شكل وظائف فردية ، في هذه الحالة ، تهدف الوظائف الفردية إلى تلقي المساعدة من أشخاص آخرين لتنظيف العشب في الفناء وتنظيف الحمام وما إلى ذلك. هناك أيضًا من يجمع القمامة من القمامة التي جمعوها للعثور على دخل إضافي. بإعطاء طين واحد يوميًا أو ما يعادل 0.75 كجم من الأرز أو بالروبية يكون حوالي 10000 روبية. ومع ذلك، بالنسبة للاحتياجات الأخرى، يجب على رجل القمامة البحث

عن سبل عيش أخرى من أجل تلبية الاحتياجات الثانوية، مثل الكهرباء والأقساط وغير لذا فهم يبحثون عن وظيفة جانبية لتكملة دخلهم.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah menurut bahasa berasal dari kata infaq, yakni digunakan dalam hal kebaikan. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya Terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”.¹

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban menanggung nafkah keluarga dengan cara member nafka yang baik dan halal. Dengan sesuai kadar kemampuannya.

Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian

¹ Tim penerjemah, *Al-Qur'anku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 37.

hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya.

Nafkah menjadi suatu hal yang fatal akibatnya jika pemenuhannya tidak optimal. Dalam Kitab *Al-Umm* disebutkan bahwa suami harus menafkahi keluarganya baik kondisi istri kaya maupun miskin, karena suami telah menjadikan istrinya untuk kesenangan dirinya.²

Sudah menjadi fitrah manusia ketika sudah menikah adalah menafkahi seorang istri dan keluarganya serta berfikir untuk membangun rumah tangga yang baik melalui pernikahan. Keagungan sebuah pernikahan terletak pada keikhlasan yang melahirkan ketundukan seorang hamba untuk mendapatkan ridha Allah swt, kecintaan yang melahirkan ketaatan untuk mendapatkan ridho Allah SWT, Pembentukan keluarga terjalin setelah adanya akad (perjanjian) nikah itu adalah memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³

Pemenuhan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

² Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Terj Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982), 361.

³ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004), 199-200.

- 1) Sebuah nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya untuk istri dan anak
- 3) Biaya pendidikan anak.⁴

Namun di era milenial ini terkadang nominal nafkah menjadi tolak ukur keharmonisan suatu keluarga, dengan menghalalkan segala cara kebutuhan keluarga wajib terpenuhi. Bahkan banyak istri tidak segan menganggap rendah suami karena dirasa tidak mampu mencukupinya secara financial. Masalah inilah yang menjadi penyebab retaknya keharmonisan keluarga dan berujung pertengkaran.⁵ Perceraian bukanlah hal yang mustahil menjadi jalan keluar jika permasalahan keluarga tak kunjung mereda, terlebih urusan ekonomi.

Kebutuhan ekonomi sangatlah penting dalam kehidupan berumah tangga. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut seorang kepala keluarga rela bekerja apapun demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah bekerja sebagai tukang sampah.

Terdapat problematika yang dialami oleh seorang suami yang berprofesi sebagai tukang sampah dalam mencukupi nafkah atau kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini tukang sampah yang dimaksudkan adalah orang yang mengambil sampah dari rumah ke rumah setiap warga yang meminta jasa pembuangan sampah kepada tukang sampah. Kemudian sampah tersebut dikumpulkan dan di

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Kewajiban Suami, 83.

⁵ Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). 29.

buang di TPA (tempat pembuangan akhir). Di kelurahan Ngronggo Kota Kediri terdapat beberapa tukang sampah yang berpengasilan kisaran 800 ribu rupiah sampai 1,8 juta rupiah, yang mana dia harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kelurahan Ngronggo bertempat di wilayah perkotaan sehingga biaya hidupnya jadi lebih tinggi di bandingkan dengan yang hidup di pedesaan. Seingga mereka mencari pekerjaan sampingan untuk mencari tambahan penghasilan dengan cara memilah sampah yang dapat di jual, dan terkadang demi mencukupi kebutuhannya sang istri pun harus ikut mencari tambahan penghasilan. Belum lagi kebutuhan untuk sekolah anaknya, apalagi di masa sekarang terjadi sebuah pandemic sehingga di haruskan sekolah online dan membutuhkan kuota yang sangat banyak. hal ini lah yang menjadi problematika. Tentang bagaimana upaya mereka memenuhi kebutuhan keluarganya dan Apakah nahkafnya seorang tukang sampah dapat mencapai kadar minimal madzab Syafi'i.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat 2 masalah yang diangkat:

1. Bagaimana upaya pemenuhan nafkah tukang sampah terhadap keluarganya di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri?
2. Bagaimana nafkah tukang sampah dalam perspektif madzhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan upaya pemenuhan nafkah tukang sampah terhadap keluarganya di kecamatan kota kediri.
2. Mendiskripsikan nafkah tukang sampah dalam perspektif madzhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, semoga dapat memberikan kegunaan serta manfaat.

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sebuah pengetahuan bagaimana manajemen pemenuhan nafkah tukang sampah.
 - b. Menambah keilmuan dalam terbentuknya sebuah keluarga yang harmonis khususnya bidang Hukum Keluarga Islam
2. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dijadikan untuk sumbangan pemikiran dan Menjadi karya tulis yang bisa dijadikan rujukan bagi civitas akademika di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai penelitian selanjutnya.

- b. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai keharmonisan keluarga tukang sampah.

E. Definisi Operasional

Terdapat beberapa kata kunci dalam penelitian ini guna untuk memudahkan pembaca dalam memaami masalah dan maksud yang ada di dalamnya, adapun diantaranya yaitu:

- a. Pemenuhan : pemenuhan berasal dari kata penuh yang berarti sudah berisi seluruhnya.⁶ Pemenuhan berarti suatu proses, cara memenuhi sehingga tercapainya sesuatu.
- b. Nafkah : belanja untuk hidup.⁷ Nafkah dapat juga diartikan sebagai uang belanja, sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami terhadap istrinya untuk memberikan nafkah.
- c. Tukang sampah : orang yang pekerjaannya membersihkan jalan.⁸ Maksud dari tukang sampah disini adalah seseorang yang mengabil sampah dari rumah ke rumah yang kemudian di buang ke tempat pembuangan sampah.

F. Sistematika Penulisan

⁶ KBBI daring, s.v."Penuh", diakses pada 17 November 2021,<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penuh>.

⁷ KBBI daring, diakses pada 17 November 2021.

⁸ KBBI daring, diakses pada 17 november 2021.

Agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami tulisan penulis, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi lima bab dan masing-masing terdiri dari sub bab yang akan penulis jabarkan dibawah ini.

BAB I pendahuluan. Bab ini akan membahas tentang latar Belakang masalah penelitian yaitu bagaimana upaya tukang sampah dalam mencukupi kebutuhan keluarga dengan penghasilan yang minim. Selanjutnya penulis akan memaparkan tentang rumusan masalah. Rumusan Masalah tersebut mendapatkan Tujuan Penelitian dan terakhir yaitu Definisi Operasional untuk mendefinisikan kata-kata yang kurang dipahami dalam judul penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II tentang kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu memberikan informasi yang telah dilakukan peneliti sebelumnya yang ada hubungan penelitian ini. Kemudian kerangka teori berisi tentang teori yang mempunyai relevansi dengan judul penulis angkat dengan menggunakan teori nafkah menurut madzhab Syafi'i, yang bertujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang berfungsi untuk mengarahkan suatu proses penelitian. Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk menguak suatu masalah, pendekatan penelitian, sumber data yang akan digunakan peneliti, metode pengumpulan data,

dan metode pengolahan data yang akan menjadi suatu pedoman bagi peneliti dalam proses meneliti pemenuhan nafkah dari seorang tukang sampah.

BAB IV merupakan pemapaaran dan analisis. Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara dari informan mengenai bagaimana nafkah tukang sampah, kemudian hasil wawancara tersebut di analisis menggunakan teori dari madzhab Syafi'i. Sehingga dapat diketahui apakah nafka dari tukang sampah telah mencapai kadar nafkah yang telah ditentukan oleh madzhab Syafi'i.

BAB V Bab ini berisi penutup, isi dari bab V meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini di uraikan meliputi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian setelah dilakukannya asalisi oleh peneliti. Kemudian saran sebagai harapan bagi peneliti yang di tujukan kepada pihak yang memiliki kaitan dengan penelitian ini agar dapat berkontribusi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara dengan penelitian yang akan dilakukan. Bukan hanya sebagai pembanding, namun penelitian terdahulu juga dapat dijadikan pijakan penelitian ini. Sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baru. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang diambil sebagai berikut:

1. Zulkifli Lafif, 2018 judul penelitian “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana nafkahnya seorang istri ketika suaminya menjadi narapidana. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasannya suami yang menjadi narapidana masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah yang diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan selama di dalam LAPAS. Cara mereka memberikan nafkah tersebut kepada istrinya, ketika seorang istri menjenguknya sebulan sekali. Penelitian ini menggunakan jenis

penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif analitis.⁹

2. Chusnul Chotimah, 2018 judul penelitian “Analisis Suami yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana jika suami tidak memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri yang berkarir. Hasil dari penelitian ini bahwasannya seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya bahkan meskipun istrinya adalah wanita berkarir. Karena pada dasarnya kewajiban seorang istri adalah mengurus rumah tangga dan kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah istrinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif.¹⁰
3. Lilik Malikhah, 2008 judul penelitian “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya pengadilan kota malang dalam memutuskan perkara nafkah atau mut’ah suami terhadap istrinya yang telah bercerai dan sedang masa iddah, dan bagaimana cara pengadilan menjamin

⁹Zulkifli Lafif, Skripsi: “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)

¹⁰Chusnul Chotimah, Skripsi: “Analisis Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, (lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

bagaimana terlaksananya eksekusi nafkah pada cerai talak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.¹¹

4. Zulkifli Sanusi, 2014 judul penelitian “Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana nafkah di tinjau dari syariat islam dan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana sumber data yang didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian tersebut adalah di dalam syariat islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah menjelaskan bagaimana kewajiban seorang suami harus menafkahi istrinya. Sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bahwa seorang suami tidak boleh lalai dalam memberikan nafkah kepada istrinya.¹²

Persamaan dengan penelitian ini yaitu, keduanya sama-sama membahas tentang nafkah. Perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli menggunakan metode penelitian normatif, dan berpacu pada syariat islam dan undang-undang di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan metode empiris dan membahas nafkah lebih spesifik dalam perspektif Imam Syafi'i.

¹¹ Lilik Malikhah, Skripsi: “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008)

¹²Zulkifli Sanusi, Skripsi: “Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014)

Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulkifli Latif, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)	Sama-sama membahas tentang nafkah	Dalam penelitian ini membahas tentang nafkah seorang narapidana yang sedang berada di dalam LAPAS
2.	Chusnul Chotimah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)	Sama-sama membahas tentang nafkah	Penelitian ini membahas tentang bagaimana jika suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya di karenakan istrinya adalah wanita berkarir
3.	Lilik Malikhah, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota	Sama-sama membahas tentang nafkah	Dalam penelitian ini membahas nafkah seorang istri yang sedang masa iddah atau disebut nafkah

	Malang	Malang)		mut'ah
4.	Zulkifli Sanusi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia	Sama-sama membahas tentang nafkah	Penelitian ini membahas nafkah yang ditinjau dari syariat islam dan undang-undang di Indonesia

B. Kerangka Teori

a. Pengertian Nafkah

Mata pencaharian adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasibahan. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non-materi, seperti pemenuhan kebutuhan seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah, meskipun suami melakukannya terhadap istrinya. Kata yang digunakan secara tidak tepat untuk tujuan ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahiriah. Dalam bahasa yang tepat, tidak ada nafkah lahir dan batin. Yang ada adalah nafkah maksudnya, yang berarti hal-hal yang lahiriah atau material.¹³

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqun-faqa* (انفق- ينفق- انفاقا). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi

¹³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 165

kata nafkah diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan.¹⁴ Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.¹⁵

Nafkah secara umum adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya.¹⁶ Adapun yang dimaksud adalah pemberian nafkah untuk istri, nafkah istri diwajibkan bagi suaminya.¹⁷ Tanggungjawab mencari dan menyediakan nafkah keluarga adalah ayah(suami). Demi memenuhi keperluannya berupa makanan, pakaian, perumahan (termasuk perabotannya), pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.¹⁸

Nafkah diwajibkan atas suami kepada istrinya karena tuntutan nikah dan sebagai mana keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri taat kepada suami. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan ruma tangga itu adalah tanggung jawab seorang suami dengan sesuai kadar kemampuannya.

¹⁴Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

¹⁵KBBI daring, diakses pada 17 november 2021.

¹⁶Muhammad Bagir al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan,2002), 136.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), 451.

¹⁸Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, 136.

b. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat dalam Alqur'an yang menunjukkan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anataralain :

- Surat Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaiankepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan Menurut kadar kesanggupannya”*.(QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat diatas menjelaskan bawa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan ayah sebagai pemilik wadah tersebut.Maka sudah berkewajiban bagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus

diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.¹⁹

Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

- Surat At-Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamubertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.²⁰

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian FikihNikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 166.

²⁰Tim penerjemah, *Al-Qur'anku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), 559.

- Surat At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.²¹

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadarkemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah (istri)

²¹Tim penerjemah, *Al-Qur'an dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah*, 559.

menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.²²

c. Macam-macam nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Jumhur ulama' memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), 303.

pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.²³

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajibansuami. Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri. Bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.²⁴

Berlanjut pada nafkah kesehatan. Suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya ke dokter. Namun hal ini ditentang oleh Wahbah az-Zuhaili. Pada masa sekarang kebutuhan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.²⁵

Para ulama madzhab berpendapat bahwa biaya persalinan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah. Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan

²³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001), 123.

²⁴Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 123-124.

²⁵Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 124-125

materi suami maupun istri.²⁶ Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

1) Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya:

- a. Suami wajib member nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.²⁷

2) Nafkah Non Materil

Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- b. Member suatu perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya

²⁶Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah* Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, 424-425

²⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, 152

- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
- g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁸

d. Sebab-sebab Mewajibkan Nafkah

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab:

1) Zaujiyyah

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suamimemberi belanja kepada istrinya yang ta'at, baik berupa makanan,pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dankekuatan suami.²⁹

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

artinya : “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hariakhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika

²⁸Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

²⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 399

mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana..” (QS. Al-Baqarah: 228)³⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang nafkah seorang istri itu sesuai dengan keta'atannya. Seorang istri yang tidak ta'at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.³¹

2) *Qarabah*

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini *fuqaha'* berbedapendapat. Kalangan Malikiyah menilai *qarabah* yang wajib nafkahnanya ada hubungan orang tua dan anak (*walid wal walad*). Kalangan Syafi'i, menilai *qarabah* dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (*ushul* dan *furu'*). Hanafiyah menilai *qarabah* dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas *ushul* dan *furu'*, sehingga meliputi kerabat kesamping (*hawasyiy*), dan *dzawilarham*. Hanabilah, memahami *qarabah* dalam konteks hubungan waris *fardh* dan *ashabah*, meliputi *ushul*, *furu'*, *hawasy*, dan *dzawil arham* yang berada pada jalur nasab.³²

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 36

³¹Rasjid, *Fiqh Islam*, 400.

³²Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, jurnal, Desember, 2011, 6.

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha. Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta.³³

Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tuamenurut madzhab Hanafi dan Syafi’I bahwa ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban member nafkah kepada para ayah dan kepada para kakek. Para anak tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban member nafkah kepada mereka.³⁴

Luasnya cakupan qarabah sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.³⁵

³³Rasjid, *Fiqh Islam*, 399.

³⁴Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, 433

³⁵Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, 6.

3) *Milk*

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak. Dalam konteks kekinian, sebab *milk* ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.³⁶

Suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian atau berbuat *nusyuz*, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.³⁷ Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah.³⁸

Pada masa iddah wanita dicerai memiliki hak tempat tinggal kewajiban suaminya, selama dia menunggu iddah suaminya. Seorang laki-laki tidak berhak mengusir dan mengeluarkannya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan *nusyuz*. Sebagian besar ulama

³⁶Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, 6.

³⁷Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 7, Terjemah. Mohammad Thalib*, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), 85

³⁸Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahibal-Khamsah*, Terjemah Masykur A.B, dkk, 402.

juga berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu masa iddah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu wajib nafkah dimulai sejak akad pernikahan terjadi, namun apabila istri melakukan *nusyuz* maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah. Nafkah dapat terputus ketika adanya kematian maupun perceraian, namun dalam suatu perceraian selama masa iddah istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

Mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri (berlaku bagi orang yang berpoligami). Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi, nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri. Selaras dengan ini hambali berpendapat bahwa suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

e. Sebab gugurnya nafkah

Kewajiban para suami untuk memenuhi kebutuhan materi para istri yang esensial, serta pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan juga keperluan-keperluan lain yang sesuai dengan kedudukan dan dengan cara-cara hidup mereka. Dari sudut pandang syari'at, nafkah hidup merupakan hak lumrah yang harus dipenuhi oleh suami, walaupun jika para istri mereka memiliki kekayaan. Hal ini, bagaimana pun tetap berlaku selama seorang istri tidak diputuskan sebagai istri yang membandel terhadap suami. Selanjutnya para suami tidak boleh memaksa para istri mereka untuk mengelola rumah tangga atau mengurus bayi-bayi mereka jika para istri sendiri tidak melakukan hal-hal yang demikian dengan sukarela.

Pada dasarnya nafkah itu wajib sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami maupun istri sama-sama melakukan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah.

Ada beberapa hal yang dapat menggugurkan nafkah istri terhadap suami di antaranya :

- 1) Bila suami meninggal dunia dan dia menjadi janda. Dan dia berhak mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan haknya. Inilah

merupakan alasan yang utama mengapa janda tidak berhak memperoleh nafkah selama masa iddah karena kematian suami.³⁹

- 2) Nafkah itu gugur dari perempuan yang dicerai dengan talak raj'i apabila telah habis masa iddah nya. Karena dengan terputusnya masa iddah nya berarti dia menjadi ba'in bagi suaminya.
- 3) Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah Konstitusi atau saling merelakan

Nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Maliki dan Mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi.⁴⁰

- 4) *Nusyuz*

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkan melakukan akad nikah. Yang

³⁹ A. rahman I. doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persaada, 2002), 268.

⁴⁰ Wahbah zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2007), 104-105.

termasuk dalam perbuatan *nusyuz* yaitu menolak bersentuhan tanpa uzur, istri keluar rumah atau berpergian tanpa izin suami kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur seperti rumahnya hampir roboh atau keluar rumah untuk izin ziarah atau menengok ayahnya yang sedang sakit. Istri yang melakukan ibadah haji bersama selain suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya.

Jika istri enggan melayani suami dengan alasan sedang berpuasa maka jika puasa itu sunnah, maka nafkahnya gugur. Karena, ia menahan sesuatu dengan perkara yang bukan wajib. Kecuali puasa itu puasa Ramadhan atau qadha puasa Ramadhan yang waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur di karenakan perkara menjadi hak syara' tidak ada hak bagi suami dalam penentuan waktunya. Jika niat puasa qadhanamun waktunya masih lama, atau puasa kafarat atau nadzar maka nafkahnya gugur, karena dalam hal ini dianggap menghalangi hak suami.⁴¹

5) Murtad

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk islam nafkahnya kembali lagi. Perbedaan

⁴¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*. 104

antara murtad dan *nusyuz* adalah istri adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad. Dan jika sebab itu hilang, artinya dia masuk islam lagi maka nafkahnya kembali lagi.

f. Kadar Nafkah Menurut Madzhab Syafi'i

Yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada Negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin.⁴²

Batasan orang yang berkehidupan mudah (kaya), sulit (miskin), atau cukup (menengah) berdasarkan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Kebiasaan ini dapat berubah-ubah tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan.⁴³

Pemberian nafkah istri oleh suami, Mazhab Syafi'i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas kecukupan. Mereka

⁴² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999), 384.

⁴³ Al-Qahdi Abu Syuja' Bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits*, Terj. Toto Edidarmo, (Jakarta: Noura Books, 2012), 509.

mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan.⁴⁴

Ulama Syafi'i berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau kira-kira dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomimasing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah satu mudd biji-bijian. Allah SWT menganggap kafarat itu untuk keluarga,⁴⁵ sebagaimana dalam Firman-Nya :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتَهُ إِطْعَامُ
عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرُهُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah), ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka(kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).” (Al-Maidah: 89).⁴⁶

⁴⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, tahkik dan takhrij: M Nasiruddin al-albani, (Jakarta: cakrawala, 2008), 437.

⁴⁵ Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, 120.

⁴⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah*, 122.

Persamaan nafkah dan kafarat dalam ayat di atas karenanya sama-sama harta yang wajib dikeluarkan syara'. Suami yang kaya nafkah makanan untuk istrinya dua mud perhari, sedangkan suami yang miskin nafkah bagi istrinya hanya satu mud, dan suami yang sedang nafkahnya satu mud setengah. Perbedaan ini diambil dari firman Allah SWT Surah Ath-Thalaq ayat 7.

Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua mudd tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat adza sebab memotong rambut dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang harus dikeluarkan adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zhihar. Karena itu, ulama Syafi'i mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang ekonomi sedang satu setengah mud.⁴⁷

Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, sedang, ataupun fakir.

Adapun konsep kadar nafkah adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Suami kaya

Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah sebagaimana berikut:

⁴⁷Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 121.

⁴⁸Lailiyah Buang Lara, "Metode Istibath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri". *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017, 276.

- a. Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggam orang dewasa) yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di Negerinya setiap hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada Negeri tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;
 - b. Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu kembali pada kebiasaan penduduk setempat;
 - c. Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di Negeritersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.
2. Suami sederhana (mutawasith)
 - a. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;
 - b. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;
 - c. Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama halnya dengan pakaian.
 3. Suami miskin (fakir)
 - a. Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal daerah tersebut;
 - b. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh orang-orang fakir setempat dengan jumlah dan jenis yang menjadi standar Negeri tersebut;
 - c. Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada tingkatannya.⁴⁹

Nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat⁵⁰ daging yang secara rutin diberikan pada setiap Jum'at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula

⁴⁹ Lara, "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi'i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri", 276.

untuk istri jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di Negerinya. Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disebutkan sebelumnya.⁵¹

Kewajiban memberikan nafkah harian dimulai sejak terbit fajar. Kewajiban ini dianalogikan dengan kewajiban membayar kafarat dan menunaikan zakat fitrah. Jika suami seorang yang berkecukupan, yaitu yang mampu memberi nafkah dengan harta dan penghasilannya, maka yang diwajibkan untuknya adalah dua mud setiap hari, namun jika dia dalam kondisi kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberi nafkah dengan harta dan penghasilannya, maka yang diwajibkan baginya adalah satu mud setiap hari, yaitu satu sepertiga *rithl* yaitu kira-kira sekitar enam ratus gram gandum.⁵²

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai pendapat Syafi'i tentang kadar nafkah keluarga secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa menurut imam Syafi'i nafkah ada dua yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin, dan nafkah orang yang dalam keadaan mampu. Mengenai jumlah nafkah, sebenarnya tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara'. Disamping itu, kalangan

⁵⁰ Satu Kerat yaitu sepotong atau ukuran berat yang berbobot 6 ¼ ons.

⁵¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Kitab Induk), Terj Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agencie), 384.

⁵² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muadzdzab (Tahqiq Dan Ta'liq: Muhammad Najib Al-Muthi'i)*, Jilid 26, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 155.

Syafi'i sependapat juga dengan kalangan Hanafiyah tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami.

Hal ini didasarkan pada kemashalatan pencengahan terjadinya kasus persengketaan yang tiada akhir oleh karena sebab tidak adanya kadar yang tepat akan ketentuan yang ditetapkan. Nafkah makanan bagi orang dalam keadaan mampu adalah 2 mudperhari, sedangkan nafkah makanan orang dalam keadaan kurang mampu (miskin) adalah 1 mud. Bagi kalangan orang yang pertengahan dalam artian berkecukupan maka nafkah makanan dalam sehari adalah 1,5 mud. Konsep dasar nafkah Syafi'i adalah memenuhi kebutuhan seperti yang disebutkan ketentuan kadar perharinya, baik itu 2 mud tergantung golongan kaya atau miskin. Kemudian juga harus memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan lainnya yang sesuai menurut kebiasaan masyarakat di suatu daerah.

Nafkah yang harus diberikan bisa berupa roti, lauk-pauk, dan pakaiandengan jenis-jenis tertentu. Pemberian nafkah juga bisa dilakukan dengan tertentu dari mata uang yang kemudian dapat digunakan oleh istri untuk membeli kebutuhannya. Nafkah juga boleh diberikan juga boleh diberikan secara tahunan, bulanan, mingguan, atau harian, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi suami. Yang diterapkan di instansi-instansi pengadilan sekarang adalah bahwa biaya makan istri diberikan secara bulanan, dan biaya pakaiannya diberikan dalam kurun waktu enam bulan, dengan pertimbangan dalam satu tahun dia membutuhkan pakaian

untuk musim panas dan kurun waktu berikutnya untuk musim dingin. Sebagian hakim menetapkan biaya bulanan untuk nafkah dengan tiga jenisnya tanpa perincian lebih detail, dengan pertimbangan apa yang diberikan kepada istri itu sudah mencukupi untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya sesuai dengan keadaan suami dari segi kelapangan dan kesulitan⁵³.

Jika harga mengalami perubahan dari waktu penetapan nafkah, atau keadaan ekonomi suami mengalami perubahan, baik perubahan harga (barang) menjadi lebih mahal ataupun perubahan (harga) menjadi lebih murah, atau perubahan keadaan ekonomi suami menjadi lebih baik maupun perubahan menjadi lebih buruk, maka harus ada pertimbangan terhadap masing-masing dari keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Jika perubahan harga dari waktu penetapan nafkah menjadi lebih mahal, maka istri berhak meminta tambahan nafkahnya. Jika perubahan harga menjadi lebih murah, maka suami boleh meminta pengurangan nafkah. Jika keadaan ekonomi suami menjadi lebih baik dibanding saat penetapan nafkah, maka istri boleh meminta tambahan nafkahnya. Tapi jika keadaan ekonomi suami berubah menjadi lebih buruk, maka suami juga berhak untuk meminta pengurangan nafkah.⁵⁴

⁵³Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 439.

⁵⁴Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 440.

BAB III

METODE PENELITIAN

Salah satu faktor terpenting dalam melakukan sebuah penelitian adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tata cara untuk mendapatkan suatu data untuk penelitian⁵⁵. Sehingga memudahkan penulis memperoleh informasi data yang akurat dan valid untuk dianalisa guna menjawab persoalan yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang menggunakan metode lapangan (*field research*). Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati persoalan yang dibahas.⁵⁶

Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan guna untuk memperoleh data yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data yang bersumber dari wawancara dengan tukang sampah di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh dari tulisan

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2001), 2.

⁵⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

dan fenomena yang terjadi di lapangan.⁵⁷ Dan juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵⁸

Persoalan dalam penelitian ini adalah penghasilan seorang tukang sampah yang dihitung masih kurang. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya harus mencari tambahan penghasilan dari pekerjaan lain dengan cara memilah sampah, ada yang istrinya membantu bekerja, ada juga yang menerima jasa untuk membersihkan halaman rumah ataupun kamar mandi. Kemudian nafkah tukang sampah terhadap keluarganya dikaji dengan kadar nafkah perspektif madzhab Syafi'i.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti adalah di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri. Alasan peneliti melakukan penelitian di kelurahan Ngronggo adalah karena, masih terjadinya masa pandemic covid-19 yang mengharuskan kita untuk tidak bepergian jauh dan *physical distancing*. Kelurahan tersebut termasuk salah satu kelurahan yang berada di perkotaan dan wilayahnya juga luas, sehingga juga butuh tukang sampah yang banyak. Maka dari itu di kelurahan tersebut mudah di jumpai tukang sampah, dan lokasi pembuangannya yang sangat strategis.

⁵⁷M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

⁵⁸ Lexy.J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011),135.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari wawancara kepada responden sehingga menghasilkan data yang akurat dan bisa dipercaya.⁵⁹ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari tukang sampah Kelurahan Ngronggo Kota Kediri. Untuk mengetahui bagaimana nafkahnya terhadap keluarganya.

Tabel I1

Data Informan

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1.	Pak Supari	Tukang sampah	60
2.	Pak Zaenal	Tukang sampah	62
3.	Pak Agus	Tukang sampah	47
4.	Pak Suyitno	Tukang sampah	42
5.	Pak Saifudin	Tukang sampah	56
6.	Bu Supari	Buruh	55
7.	Bu Zaenal	Tukang sampah	56
8.	Bu Agus	Ibu Rumah Tangga	43
9.	Bu Suyitno	Ibu Rumah Tangga	40

⁵⁹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Cipta, 2003), 31.

10.	Bu Syaifuddin	Serabutan	52
-----	---------------	-----------	----

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder yang digunakan peneliti merupakan data yang sudah ada, data ini mencakup buku, kitab, contoh bukunya adalah Al-Umm karya imam Syafi'i, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya yang terkait dengan nafkah ataupun keluarga sakinah.

5. Metode Pengumpulan Data

c. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan dalam penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden.⁶⁰ Cara melaksanakan wawancara adalah Peneliti melakukan wawancara dengan tukang sampah sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian in

6. Metode Pengolahan data

Setelah semua data telah di peroleh dan terkumpul dengan baik data primer maupun sekunder yang telah dianalisa secara kualitatif. Dalam hal ini

⁶⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133

peneliti akan mengolah data yang di hasilkan dari wawancara dengan beberapa metode sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Memeriksa dan menyeleksi ulang data mengenai data yang sudah terkumpul baik dari hasil wawancara dengan tukang sampah di Kelurahan Ngronggo maupun dari dokumentasi yang sudah ditemukan. Dengan memilih data analisis yang benar dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data tersebut diedit kata-kata yang kurang relevan baik data yang di dapat dari hasil wawancara dengan informan, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto maupun direkam oleh penulis.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Yaitu mengelompokkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Apabila terdapat persamaan dari pendapat narasumber satu dengan lainnya, maka dijadikan satu sesuai dengan sub bab masing-masing yang telah dibuat penulis dengan sesuai aturan penulisan.

c. Verifikasi (*verifying*)

Peneliti melakukan verifikasi data yang telah di edit dan di klasifikasi. Apakah semua data yang telah dikumpulkan itu merupakan data yang benar dan dapat di pertanggungjawabkan. Dengan cara mengecek ulang semua hasil

wawancara. Apakah sudah sesuai dengan apa yang disampaikan ketika wawancara dengan tukang sampah. Seperti halnya tentang gajinya.

d. Analisis (*analizing*)

Data yang telah di olah dan diedit kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan tentang nafkah menurut madzhab Syafi'i, kemudian diselaraskan dengan yang terjadi di keluarga tukang sampah.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Hasil dari paparan dan analisis data yang telah di paparkan dapat ditarik kesimpulan, bagaimana upaya tukang sampah tersebut dalam memenuhi nafkah keluarga dan bagaimana kadar nafkah menurut madzhab Syafi'i. Kemudian muncullah sebuah kesimpulan yang dibuat sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum dan kondisi kota kediri serta lokasi yang menjadi tempat penelitian

1. Data Wilayah Kecamatan Kota Kediri

Kota Kediri memiliki luas diantaranya 63.404 km². Secara administratif terbagi menjadi 3 kecamatan, yakni kecamatan Kota, kecamatan Pesantren, dan Kecamatan Mojoroto. Kecamatan Kota memiliki luas 14,9 km persegi dan memiliki 17 kelurahan. Kecamatan Mojoroto memiliki 24,6 km persegi dan memiliki 14 kelurahan. Sedangkan Kecamatan Pesantren memiliki luas 23,9 km persegi dengan 15 kelurahan.⁶¹

2. Data Wilayah Kelurahan Ngronggo

Kelurahan ngronggo terletak di kecamatan kota kota kediri. Kelurahan ini terletak di bagian selatan kecamatan kota. Kelurahan ngronggo memiliki luas 225 h. kelurahan ngronggo memiliki sembilan RW dan memiliki tujuh belas RT.⁶²

⁶¹ Pemerintah Kota Kediri, *Profil*, diakses 25 Oktober 2021, <https://www.kedirikota.go.id>.

⁶² Bambang, wawancara, (kediri 25 Oktober 2021)

Tabel III

Batas Wilayah Kelurahan Ngronggo

Batas	Wilayah
Utara	Kelurahan kaliombo Kelurahan singonegaran
Timur	Kelurahan pakunden Kelurahan tosaren
Selatan	Kelurahan Manisrenggo Kelurahan Rejomulyo
Barat	Kelurahan Banjarmelati

3. Kondisi Penduduk

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris lurah bahwa kelurahan Ngronggo memiliki jumlah penduduk yang banyak, yakni 12.378 jumlah keseluruhan. Untuk penduduk laki-laki 6167, dan perempuan 6211. Untuk Etnis yang berada di Kelurahan Ngronggo ada Jawa, Madura, Ambon, dan China. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Ngronggo adalah islam. Namun, juga ada yang menganut agama lain, seperti Kristen berjumlah 601, khatolik 148, hindu 6, dan budha 15. Masyarakat Kelurahan

Ngronggo mayoritas bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta. Adapun rata-rata jenjang pendidikan masyarakat Kelurahan Ngronggo adalah lulusan SMA/SLTA sederajat.⁶³

B. Pemaparan Data

Tukang sampah adalah seseorang yang mengambil sampah dari salah satu rumah ke rumah yang lain. Yang kemudian dikumpulkan lalu di buang ke TPA (tempat pembuangan akhir). Ada beberapa informasi yang di dapat setelah dilakukannya wawancara dengan tukang sampah di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri. Berikut adalah narasumber pertama yakni bapak Zaenal mengenai berapa lama beliau bekerja sebagai tukang sampah. Berikut adalah pernyataan dari bapak Zaenal :

*Alhamdulillah niki insya allah ket mulai pasir dilarang seng terakhir niko lo, insya allah taun 2000. Lek mboten klentu ngoten.*⁶⁴

Artinya : Alhamdulillah saya mulai bekerja, pada waktu dilarangnya tambang pasir (di sungai brantas) yang terakhir, insya allah tahun 2000. Kalo tidak salah seperti itu.

Kemudian jawaban dari pertanyaan pertama di ikuti oleh bapak Agus sebagai narasumber kedua, sebagai berikut:

*Kulo kerjo ngeten niki lek mboten salah Nggeh kurang luweh sekitar 3 tahun.*⁶⁵

⁶³ Bambang, wawancara, (kediri 25 Oktober 2021)

⁶⁴ Zaenal, wawancara, (Kediri 1 April 2021)

⁶⁵ Agus, wawancara, (27 Maret 2021)

Artinya: saya bekerja seperti ini kalo tidak salah kurang lebih sekitar 3 tahun.

Kemudian jawaban dari narasumber ketiga dari bapak Supari, sebagai berikut:

Aku kerjo nek sampah wes 15 tahun mas.⁶⁶

Artinya: saya bekerja sebagai tukang sampah sudah 15 tahun mas.

Selanjutnya jawaban dari narasumber keempat dari bapak Suyitno, sebagai berikut:

Aku kerjo ngene iki kiro-kiro wes 10 tahun mas. Biyen asline seng njupuki bapakku mas, lha saiki bapakku wes umur wes gak kuat maleh ganti aku.⁶⁷

Artinya: Saya bekerja seperti ini kira-kira sudah 10 tahun mas. Dulu awalnya yang mengambil sampah bapak saya mas, sekarang beliau sudah tua sudah nggak kuat, jadi sekarang saya yang menggantikan

Dilanjutkan dengan narasumber kelima yakni bapak Syaifuddin, sebagai berikut:

Aku kerjo ngene yo enek lek 7 tahun luweh.⁶⁸

Artinya: Saya kerja seperti ini sudah lebih dari 7 tahun.

Dari beberapa pernyataan dari narasumber, bahwa mereka bekerja sebagai tukang sampah sudah lama. Ada yang dari 2 tahun hingga 15 tahun.

Bekerja sebagai tukang sampah, sebenarnya bukanlah pilihan mereka. Namun

⁶⁶ Supari, wawancara, (Kediri 5 April 2021)

⁶⁷ Suyitno, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

⁶⁸ Saifuddin, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

karena terdesaknya oleh kebutuhan jadi mau tidak mau harus mereka jalani.

Seperti pendapat dari bapak Syaifuddin :

penggawean liyane ra enek, enek e iki yo panggah bersyukur ae. Opo maneh pas wayah corona ngene kabeh serba susah. Ngne a ewes Alhamdulillah banget sek enek penghasilan. Tiwas gaenak blas mas.⁶⁹

artinya : pekerjaan lainnya nggak ada, adanya ini ya tetap di syukuri aja. Apalagi pada waktu corona seperti ini semua serba susah. Gini aja udah Alhamdulillah banget masih ada penghasilan, dari pada nggak ada sama sekali mas.

Jadi menurut bapak Syaifuddin, beliau bekerja sebagai tukang sampah itu bukanlah pilihan dia, karena memang tidak ada pekerjaan lain. Dan tuntutan sebagai kepala keluarga harus dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Namun ada juga yang bekerja sebagai tukang sampah melanjutkan profesi orang tuanya. Berikut pendapat dari bapak Suyitno:

Biyen asline seng njupuki bapakku mas, lha saiki bapakku wes umur wes gak kuat maleh ganti aku. Marai kan biasane aku biyen ngewangi bapakku. Lha saiki bapakku wes loro-loroen. Iki mau ae aku mari teko rumah sakit maleh rung kober ngguwak seng nek gerobak.⁷⁰

Artinya: Dulu awalnya yang mengambil sampah bapak saya mas, sekarang beliau sudah tua sudah nggak kuat, jadi sekarang saya yang menggantikan. karena dulu saya biasanya membantu bapak saya. Sekarang beliau sudah sakit-sakitan. Ini tadi saya dari rumah sakit jadi belum sempat membuang sampah yang udah ada di gerobak.

⁶⁹ Saifuddin, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

⁷⁰ Suyitno, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

Bapak Suyitno bekerja sebagai tukang sampah melanjutkan pekerjaan ayahnya, karena memang biasanya bapak suyitno yang membantu ayahnya bekerja. Dikarenakan ayahnya sudah tua dan fisiknya sudah tidak mampu untuk bekerja, jadi bapak Suyitno lah yang menggantikan pekerjaan ayahnya.

Selain itu bekerja sebagai tukang sampah apakah memang menjanjikan dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari? Berikut adalah paparan dari bapak Zaenal :

Nggeh Alhamdulillah, pokok.e lek sekedar untuk makan insya allah saget. Pokok.e mboten terlalu muluk-muluk lah, sederhana mawon. Lha lek saiki mikir.e ngene ae mas, saitik gak popo tapi mesti enek, dari pada sedino 100 seng akeh tapi bendino rung mesti enek.e. kan yo panggah mileh seng saitik tapi ajek enek dari pada seng akeh tapi sedino rung mesti oleh.e. Saitik akeh panggah disyukuri ae mas.⁷¹

Artinya: Alhamdulillah, kalo hanya sekedar buat makan insya allah cukup. Yang terpenting tidak berlebihan, sederhana saja. Sekarang berpikrnya gini aja mas, sedikit gak papa tapi selalu ada, dari pada sehari 100 ribu yang banyak tapi setiap hari belum tentu adanya. Kan ya tetap milih yang sedikit tapi tetap ada setiap hari dari pada yang banyak tapi belum tentu ada. Sedikit banyak tetap disyukui aja mas.

Menurut pendapat dari bapak Zaenal adalah hasil dari bekerja sebagai tukang sampah sebenarnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, asalkan kita tidak berlebihan, jadi menurut beliau sederhana saja. Beliau juga berpendapat bahwa penghasilan sedikit yang selalu ada setiap hari itu lebih baik dari pada penghasilan yang banyak namun belum tentu ada setiap hari.

⁷¹ Zaenal, wawancara, (Kediri 1 April 2021)

Selanjutnya jawaban dari bapak Agus, sebagai berikut:

Ya tetap cari tambahanlah, ini istilah e pekerjaan yang tetap, laine cari tambahan.⁷²

Artinya: Ya tetap mencari tambahanlah. Pekerjaan yang ini adalah pekerjaan yang tetap, yang laine cari tambahan.

Menurut pendapat bapak Agus bahwa menjadi tukang sampah tidak dapat di andalkan. Jadi, harus tetap mencari pekerjaan lain untuk mendapatkan hasil tambahan.

Kemudian pendapat dari narasumber selanjutnya bapak Syaifuddin, sebagai berikut:

Lek nyukupi opo ora yo Alhamdulillah ae, penggawean liyane ra enek, enek e iki yo pangga bersyukur ae.⁷³

Artinya: Kalo masalah mencukupi atau tidak ya Alhamdulillah aja, karena pekerjaan lain nggak ada, adanya pekerjaan ini ya tetap bersyukur aja.

Pendapat dari bapak Syaifuddin bahwa memang pekerjaan tukang sampah itu penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya. Namun beliau tetap bersyukur masih ada pekerjaan yang dapat menghasilkan.

Kemudian pendapat ini diikuti oleh bapak Supari dan bapak Suyitno.

⁷² Agus, wawancara, (27 Maret 2021)

⁷³ Saifuddin, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

Hasil pemaparan dari kelima narasumber yang telah diwawancarai adalah mereka semua berpendapat bahwa bekerja sebagai tukang sampah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak sedikit dari mereka memiliki pekerjaan sampingan untuk mencari penghasilan tambahan. mengenai pekerjaan sampingan, berikut adalah pekerjaan sampingan dari bapak Agus:

lek kulo niki anu mas kadang kerjo nggeh di luar pembuangan, istilah e iki ada pekerjaan lain di kerjakan dulu baru buang sampah.. Kadang ada orang nyuruh njabuti rumput kaleh bersih-bersih kamar mandi.

Artinya: kalo saya biasanya juga bekerja diluar pembuangan mas. Istilahnya ada pekerjaan lain saya kerjakan dulu baru saya membuang sampah. Kadang ada orang nyuruh untuk mencabuti rumput dan bersi-bersih kamar mandi.

Pekerjaan sampingan pak Agus yakni adalah serabutan. Sebelum beliau bekerja atau berkeliling untuk mengambil sampah, beliau bekerja serabutan terlebih dahulu. Contoh pekerjaan serabutan pak agus adalah membersihkan rumput halaman, membersihkan kamar mandi, dan lain sebagainya.

Namun tidak semua tukang sampah memiliki pekerjaan sampingan, dan hanya mengandalkan dari hasil sampah tersebut. Seperti jawaban dari bapak Suyitno sebagai berikut:

*Aku gaenek sampingan mas, paleng yo mek milih rosok. Marai teko kono kui barang tambahane. Lek ra ngno yo ra enek tambahane mas.*⁷⁴

Artinya: saya tidak ada pekerjaan sampingan mas, paling hanya memilah rosokan. Karena, juga dari situ tambahannya. Kalo gak gitu nggak ada tambahan mas.

Dari paparan yang disampaikan oleh pak Suyitno bahwa beliau tidak memiliki pekerjaan sampingan atau pekerjaan diluar pembuangan sampah. Namun, sebelum sampah yang telah dikumpulkan di buang di TPA (tempat pembuangan akhir) sampah tersebut di pilah terlebih dahulu. Dengan menyisahkan sampah-sampah yang dapat di jual seperti, kertas, plastik, botol, kaca, dan lain sebagainya. Kemudian pendapat ini di ikuti oleh pendapat bapak Zaenal, bapak Supari, dan bapak Syaifuddin.

Dalam mencukupi kebutuhan keluarga, upaya apapun telah di lakukan oleh seorang suami. Apakah hanya suami yang bekerja dalam mencukupi kebutuhannya? Menurut hasil wawancara, bahwa istri dari bapak zaenal juga ikut bekerja. Jawaban dari bapak Zaenal adalah sebagai berikut:

*Nggeh ibuk.e niku seng milih, kulo manjinge karo ibuk e. lek kiambak mboten kiat. Ibuk e seng milih i kulo seng mbongkar.*⁷⁵

Artinya: Ya, istri saya itu yang memilah sampah, saya bekerja sama istri saya, kalo sendiri nggak kuat. Saya yang membongkar sampahnya istri saya yang memilah.

⁷⁴ Suyitno, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

⁷⁵ Zaenal, wawancara, (Kediri 1 April 2021)

Jawaban dari bapak zaenal bahwa istrinya ikut bekerja dengan bapak zaenal. Istrinya ikut membantu memilah sampah, sedangkan bapak zaenal yang membongkarnya. Karena beliau kalau sendiri tidak kuat fisiknya sudah tidak mampu kalau bekerja terlalu keras.

Tidak hanya istri dari bapak Zaenal yang ikut membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Istri dari bapak Supari juga ikut bekerja. Paparan dari bapak Supari sebagai berikut:

Ibuk e dadi buruh nek pabrik.⁷⁶

Artinya: ibunya (istri saya) jadi buruh di pabrik.

Istri dari bapak Supari ikut membantu keuangan keluarga dengan cara bekerja sebagai buruh di pabrik.

Selanjutnya istri pak Syaifuddin juga ikut membantu bekerja buruh tani. Berikut jawaban dari bapak Syaifuddin:

Lek bojoku ra mesti, kadang-kadang yo enek seng njaluk tulung dikon nyang sawah, tapi yo akeh ora ne. Biasane lek pas tandur jagung di jaluk.i tulung.⁷⁷

Artinya: kalo istri saya nggak mesti, terkadang ya ada yang minta tolong untuk bantu disawah, tapi ya banyak nggaknya. Biasanta pas waktu tanam jagung di mintai bantuan.

Jawaban dari bapak Syaifuddin bahwa istrinya ikut membantu bekerja sebagai buruh tani. Tapi menurut beliau jarang sekali istrinya di mintai

⁷⁶ Supari, wawancara, (Kediri 5 April 2021)

⁷⁷ Saifuddin, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

bantuan. Terkadang seringnya dapat permintaan bantuan ketika waktu menanam jagung.

Kemudian untuk istri dari bapak Agus, dan bapak Suyitno hanya sebagai ibu ruma tangga.

Bekerja sebagai tukang sampah gaji setiap bulannya tidak sama dengan tukang sampah yang lainnya. Dari beberapa informan yang telah di wawancarai, jumlah yang mereka sebutkan berbeda. Berikut pemaparan dari informan pertama bapak Zaenal sebagai berikut:

*Kurang luweh kiro-kiro 1500, tapi niku tasek dereng cicilan montore karo bensin e. yo seng ketok teko perumahan niku, pdahal per omah 10 ewu. Jane yo perumahan tapi kok rodok kebacut sak wulan e 10 ewu per omah. Padahal wi wes ket awal-awal e perumahan, ngono sampek saiki yo gak mundak i.*⁷⁸

Artinya: Kurang lebih kisaran 1,5 juta, tapi belum untuk membayar cicilan motor dan bensin. Ya memang yang terlihat banyak dari perumahan, padahal per rumah 10 ribu. Kelihatannya perumahan tapi kok agak keterlaluhan, per bulan 10 ribu per rumah. Pdahal itu udah dari awal perumahan itu dibangun, gitu sampai sekarang nggak ada kenaikan.

Kemudian pendapat dari informan kedua bapak Agus, sebagai berikut:

*Untuk pengasilannya perbulan itu variasi mas, tergantung yang membuang. Dadi kulo niki istilah e kados taksi, lek enten tiyang ngengken mendet nggeh kulo pendet. Dadi per KK niku perbulan 15-20 total perbulan seribu kadang jangkep kadang kurang.*⁷⁹

Artinya: Untuk penghasilan perbulan itu variasi mas, tergantung yang membuang. Jadi saya ini seperti taksi, kalo ada orang yang

⁷⁸ Zaenal, wawancara, (Kediri 1 April 2021)

⁷⁹ Agus, wawancara, (27 Maret 2021)

nyuruh mengambil, ya saya ambil. Setiap KK itu perbulan 15-20 ribu, kadang 1 bulan itu sampai 1 juta terkadang ya kurang.

Selanjutnya jawaban dari informan ketiga bapak Supari sebagai berikut:

Mek 800 sak wulan, bensine tok ae 300 og. Marai wong kene iki seng ngguwak ra mesti mas lahwong duk perumahan.⁸⁰

Artinya: Ya nggak cukup. Satu bulan hanya 800 ribu, untuk bensin aja 300 ribu. Karena, orang daerah sini kalo membuang sampah nggak pasti mas, soalnya bukan perumahan.

Selanjutnya jawaban dari informan keempat bapak Suyitno sebagai berikut:

Lek gaji perbulan kurang luweh 1,8 juta, tapi sakmunu kui lek di ngge berkeluarga yo gak cukup sakjane. Tapi yo piye neh di syukuri ae mas.⁸¹

Artinya: Kalo gaji perbulan kurang lebih 1,8 juta, tapi uang segitu kalo untuk berkeluarga nggak cukup sebenarnya. Tapi yam au bagaimana lagi, tetap di syukuri aja mas.

Selanjutnya jawaban dari informan kelima oleh bapak Syaifuddin sebagai berikut:

Gaji perbulan iki rata-rata per rumah 20 ribu. Jumlah seng tak jupuk sampah e kiro-kiro enek 80 rumah.⁸²

Artinya: Kalo gaji perbulan rata-rata perumah 20 ribu, jumlah rumah yang sampahnya saya ambil ada 80 rumah.

Kelima informan memiliki gaji yang berbeda-beda, dikarenakan bedanya jumlah rumah yang mereka ambil sampanya perhari. Seperti halnya yang dikatakan oleh bapak Suyitno:

⁸⁰ Supari, wawancara, (Kediri 5 April 2021)

⁸¹ Suyitno, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

⁸² Saifuddin, wawancara (Kediri 27 Oktober 2021)

Jamku kerjo gak mesti mas, kan sak RW daerah kene iki seng njupuk i aku tok, dadi tak bagi sebagian separo dino iki sebagian ssok.e mas. Lek sak RW langsung sedino gak kuat aku mas. Marai yo seng njupuk I daerah kene mek aku dewe.

Artinya: jam kerja saya nggak pasti mas, kan satu RW di daerah sini yang ngambil sampah cuma saya, jadi saya bagi sebagian saya ambil hari ini dan sebagian saya ambil besok mas. Kalau 1 RW langsung saya ambil satu hari gak kuat saya mas, soalnya yang ngambilin daerah sini cuma saya sendiri.

Kemudian pendapat ini di perkuat oleh bapak Zaenal:

Kulo niku munduti teng perumahan mas, teng perumahan niku enten 100 omah niku naming kulo seng munduti. Lek seng nek njobo perumahan nggeh enten tapi mek saitik, kiro-kiro lek gak 7 yo 8 omah mas. Seng nggarai ketok akeh i yo teko perumahan mas, tapi abot per omah mek 10 ewu, penak seng gak perumahan iso 15-20 ewu per wulan. Tapi yon gene iki wes Alhamdulillah mas sek panggah enek.

Artinya: saya ini ngambil sampah di perumahan mas, di perumahan itu ada 100 rumah dan hanya saya yang ngambil sampahnya. Kalo yang di luar perumahan juga ada tapi cuma dikit, kira-kira ada 7 kalo nggak 8 rumah. Yang membuat gaji saya terlihat banyak ya dari perumahan mas, tapi ya berat kalo per rumah hanya 10 ribu, enak yang nggak di perumahan mas bisa 15-20 ribu perbulan. Tapi gini udah Alhamdulillah mas masih ada.

Pendapat bapak Suyitno dan pak Zaenal menjelaskan bahwa perbedaannya pengambilan per rumah menjadikan perbedaannya hasil yang di dapat perbulan. Karena gaji dari tukang sampah bukanlah dari Kelurahan, melainkan dari perindividu yang menggunakan jasa pembuangan oleh tukang sampah. Sehingga menjadikan perbedaan penghasilan antara tukang sampah satu degan yang lainnya.

Penghasilan dari mereka yang terhitung cukup dan bahkan kurang, mereka semua tetap semangat untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan tidak sedikit dari mereka yang mencari pekerjaan sampingan agar dapat menutupi kekurangan keuangan dalam keluarganya.

C. Analisis Data

1. Upaya pemenuhan nafkah tukang sampah terhadap keluarga

Mata pencaharian adalah kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi bahan. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non-materi, seperti pemenuhan kebutuhan seksual istri tidak termasuk dalam arti nafkah, meskipun suami melakukannya terhadap istrinya. Kata yang digunakan secara tidak tepat untuk tujuan ini adalah nafkah batin, sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahiriah. Dalam bahasa yang tepat, tidak ada nafkah lahir dan batin. Yang ada adalah nafkah maksudnya, yang berarti hal-hal yang lahiriah atau material.⁸³

Dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

⁸³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 165

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para Ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan Menurut kadar kesanggupannya”.

Ayat diatas menjelaskan bawa setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan ayah sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.⁸⁴

Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Suami berkewajiban menafkahi istrinya karena ada sebab *zaujiyah* (pernikahan). Seperti yang di sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁸⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 166.

Artinya: "Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."

Ayat diatas menjelaskan bahwa seorang istri memiliki hak nafkah atas suaminya. Jadi dengan sebab pernikahan suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya dengan cara yang baik dan nafkah yang didapatkan harus berupa sesuatu yang halal.

Dalam hal ini sebagai tukang sampah, seperti yang telah di paparkan bahwa gaji yang mereka dapatkan hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan pangan. Pendapat ini di perkuat dengan pendapat bapak Zaenal, *Nggeh Alhamdulillah, pokok.e lek sekedar untuk makan insya allah saget. Pokok.e mboten terlalu muluk-muluk lah, sederhana mawon.*

Pendapatan yang di dapat dari tukang sampah bervariasi ada yang mendapatkan 800 ribu perbulan dan ada juga yang mendapatkan 1,8 juta perbulan. Pendapatan yang di peroleh dari mengambil sampah, jika digunakan untuk hidup berkeluarga menurut mereka kurang. Seperti yang disampaikan oleh bapak suyitno, *uang segitu kalo untuk berkeluarga nggak cukup sebenarnya. Tapi ya mau bagaimana lagi, tetap di syukuri aja mas.*

Demi mencukupi kebutuhan mereka berupaya mencari penghasilan tambahan. Ada berbagai cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Contohnya seperti memulung sampah dari sampah yang telah mereka kumpulkan, seperti yang dikatan oleh bapak Supari:

Sampingannya ya memilah rosok mas.

Adapula yang memiliki pekerjaan di luar pembuangan, yakni pekerjaan serabutan yang dilakukan bapak Agus:

Saya biasanya juga bekerja diluar pembuangan mas. Istilahnya ada pekerjaan lain saya kerjakan dulu baru saya membuang sampah. Kadang ada orang nyuruh untuk mencabuti rumput dan bersi-bersih kamar mandi.

Berbagai pekerjaan mereka jalani demi mencukupi kebutuannya, hasil yang mereka dapatkan dari pekerjaan sampingan mereka yakni kisaran 300-500 ribu. Bahkan ada juga dari istri mereka yang ikut membantu bekerja, seperti istri bapak Supari yang bekerja sebagai buruh di pabrik, dan istri bapak Syaifuddin yang menjadi buruh tani.

Menurut pemaparan diatas dilihat dari segi nafkah materi dan non materi para narasumber sudah memberikan nafkah kepada istri-istri mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Hal ini juga suda sesuai dengan sebab-sebab nafkah *zaujiyah* Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami memberi belanja kepada istrinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami.⁸⁵

Melihat apa yang sudah dilakukan tukang sampah dalam memenuhi kewajiban nafkahnya sehari-hari untuk mencukupi kebutuhannya, memang sudah maksimal, dan mereka juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk

⁸⁵Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 399

mencari pekerjaan sampingan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, alangkah baiknya bagi istri para tukang sampah dalam mewujudkan keluarga yang harmonis harus saling mengerti satu sama lain dan selalu memberi dukungan untuk suami.

2. Takaran Nafkah Menurut Madzhab Syafi'i

Nafkah dalam bahasa Indonesia memiliki arti belanjaan. Secara umum nafkah adalah berupa uang atau barang, yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua dan keluarga, dan sebagainya. Nafkah adalah suatu yang penting dalam kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini yang berkewajiban mencari dan memberi nafkah adalah seorang suami.

Kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya, dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang terbatas penghasilannya, maka hendaknya ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, dalam artian jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. Maka dari itu janganlah seorang istri menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami. Agar

seorang suami tidak tertekan dengan permintaan istri yang diatas kemampuannya.

Yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang dalam keadaan kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok yang berlaku pada Negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Begitu juga halnya jika suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh suami yang hidup miskin.⁸⁶

Kadar nafkah menurut Wahbah Zuhaili adalah bagi seorang suami yang kaya di haruskan memberikan 2 mud perhari, untuk suami yang miskin 1 mud perhari, dan bagi suami yang sedang-sedang 1 mud setengah sehari. Jadi, kalau dihitung 1 mud itu setara dengan 0,75kg beras. Berarti menurut ulama Syafi'i seorang suami diharuskan memberikan nafkah seharga 0,75kg beras perharinya. Yang dirupiahkan kisaran 10.000,- rupiah.

Menurut Sayyid Sabiq Jika harga barang mengalami sebuah perubahan dari awal penetapan nafkah, atau keadaan ekonomi suami mengalami

⁸⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Kelurga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999), 384.

perubahan, baik perubahan harga (barang) menjadi lebih mahal ataupun perubahan (harga) menjadi lebih murah, atau perubahan keadaan ekonomi suami menjadi lebih baik maupun perubahan menjadi lebih buruk, maka harus ada pertimbangan terhadap masing-masing dari keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Jika perubahan harga dari waktu penetapan nafkah menjadi lebih mahal, maka istri berhak meminta tambahan nafkahnya. Jika perubahan harga menjadi lebih murah, maka suami boleh meminta pengurangan nafkah. jika keadaan ekonomi suami menjadi lebih baik dibanding saat penetapan nafkah, maka istri boleh meminta tambahan nafkahnya. Tapi jika keadaan ekonomi suami berubah menjadi lebih buruk, maka suami juga berhak untuk meminta pengurangan nafkah.⁸⁷

Dapat kita ketahui bahwa nafkah tidak hanya untuk kebutuhan primer atau pangan. Namun juga untuk kebutuhan sekunder. Dengan pendapatan yang minim tukang sampah berupaya mencari pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sekunder.

Wabah Zuhaili juga menjelaskan bahwa nafkah untuk istri meliputi beberapa hal:

- 1) Makanan
- 2) Pakaian

⁸⁷ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, 440.

- 3) Tempat tinggal
- 4) Pembantu jika dibutuhkan
- 5) Perabot rumah tangga

Dalam hal ini seorang tukang sampah dengan pendapatannya kisaran 800 ribu sampai 1,8 juta per bulan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sangat sulit. Maka dari itu tidak sedikit dari mereka mencari pekerjaan lain. Bahkan istrinya pun ikut bekerja.

Nafkah yang harus diberikan tukang sampah berdasarkan paparan data diatas adalah kisaran 1 mud sehari. Kalau untuk mencukupi kebutuhan pangan memang cukup 1 mud sehari. Namun, di jaman yang serba modern ini, apalagi di daerah perkotaan yang mana menjadikan kebutuhan serba mahal Menurut pendapat ulama Syafi'i yang mengatur mengenai takaran nafkah jika diterapkan di jaman sekarang tidak relevan, terlebih lagi perbedaan daerah dimana tempat ulama Syafi'i hidup dengan kita sekarang berbeda. Perbedaan harga kebutuhan juga jelas berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nafkah seorang tukang sampah yang di berikan kepada keluarga terhitung sedikit, sehingga upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan dari gaji yang diterima dari profesi tukang sampah. Contoh pekerjaan sampingan mereka adalah serabutan, yang dimaksud serabutan dalam hal ini adalah membantu membersihkan halaman rumah orang, mencabuti rumput, dan membersihkan kamar mandi. Mereka juga mengumpulkan rosok dari sampah yang telah mereka kumpulkan. Rosok yang mereka kumpulkan berupa kertas, botol, kaca, dan gelas plastik. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, bahkan istri mereka ada juga yang ikut membantu bekerja, ada yang bekerja sebagai buruh di pabrik dan ada pula yang menjadi buruh tani.
2. Tukang sampah dalam hal ini memiliki gaji kisaran 800 ribu - 1.8 juta perbulan, menurut mereka gaji yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Karena nafkah tidak hanya berupa makanan, namun juga berupa perabotan rumah, tempat tinggal, dan pakaian. Kemudian mereka mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan untuk mencukupi kebutuhan lainnya. Penghasilan dari pekerjaan sampingan mereka berkisaran

antara 300-500 ribu. Menurut madzhab Syafi'i takaran nafkahnya bagi tukang sampah adalah 1 mud perhari atau dalam rupiah kisaran 10 ribu. Jika dijadikan perhari, maka sudah lebih dari batas minimal 1 mud.

B. Saran

1. Seharusnya nafkah itu tidak di takar dengan nominal, lebih baik di takar menurut kemampuan seorang suami dari hasil yang di dapatnya. Karena, kurang relevan jika di terapkan di zaman sekarang.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menyempurkan hasil penelitian ini. Sebab di penelitian ini masih sangat banyak kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim penerjemah, *Al-Qur'anku Dengan Tajwid Blok Warna Disertai Terjemah*. Jakarta: Lautan Lestari, 2010.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Syarah Al-Muadzdzab (Tahqiq Dan Ta'liq: Muhammad Najib Al-Muthi'i)*, Jilid 26. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm (Kitab Induk)*, Terj Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1982.
- Asnawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet 1. Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.
- Latif, Djamil, *Aneka Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid 7, Terj. Mohammad Thalib. Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, tahkik dan takhrij: M Nasiruddin al-albani, Jakarta: cakrawala, 2008.
- Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14. Jakarta: Lintera Hati, 2002.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKis, 2001.
- Mughinyah, Muhammad Jawal, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah, Terjemah Masykur A.B, dkk*. Jakarta: Pt Lintera Basritama, 1996.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Panduan Fikih Perempuan*, Cet 1. Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004.

Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976)

Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2001.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011.

Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Cipta, 2003.

Ghoni, M. Djunaidi dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Jurnal

Lara, Lailiyah Buang, “Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i: Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri”. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 6, No. 2, Mei 2017.

Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, jurnal, Desember, 2011.

Skripsi

Lafif, Zulkifli, “Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Lembaga

- Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Chotimah, Chusnul, “Analisis Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Terhadap Istri yang Berkarir (Studi Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.
- Malikhah, Lilik, “Upaya Pengadilan Agama Dalam Menjamin Eksekusi Permohonan Nafkah Iddah Istri Pada Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008.
- Sanusi, Zulkifli, “Kewajiban Nafkah Keluarga Ditinjau Dari Syariat Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014)

Website

- KBBI daring, s.v.”Nafkah”, diakses pada 17 november 2021,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penuh>.
- KBBI daring, s.v.”Nafkah”, diakses pada 17 november 2021,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nafkah>.
- KBBI daring, s.v.”Nafkah”, diakses pada 17 november 2021,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tukang>.

Lampiran-lampiran



Foto Bersama bapak Zaenal



Foto
Bersama
bapak
Agus



Foto Bersama bapak Supari



Foto Bersama bapak Suyitno



Foto Bersama bapak Syaifuddin